



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun remunerasi pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit yang layak, adil dan merata di lingkungan Rumah Sakit;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelayanan kesehatan rumah sakit, maka perlu diganti sehingga diharapkan lebih efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK 05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pemimpin dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 89 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Direktur Rumah Sakit adalah Kepala atau Pejabat tertinggi di Rumah Sakit yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit selanjutnya disingkat RSUD AM Parikesit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
10. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat, dalam hal ini meliputi : Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi Manajemen.

11. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Pendapatan BLUD Rumah Sakit bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
14. Tarif Layanan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum di Rumah Sakit.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Rumah Sakit atas kegiatan operasional, pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
16. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
17. Pegawai Rumah Sakit adalah Pegawai yang berstatus PNS maupun THL yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di RSUD A.M Parikesit.
18. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
19. Pegawai Tenaga Harian Lepas selanjutnya disingkat Pegawai THL adalah Seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas tertentu.

20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
21. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud Remunerasi antara lain :

- a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.

(2) Tujuan Remunerasi meliputi :

- a. meningkatkan motivasi kerja;
- b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
- c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

**Bagian Kedua
Sistem Remunerasi**

Pasal 3

- (1) Pengaturan pembagian pendapatan yang diperoleh rumah sakit dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan pendapatan BLUD yang sah, didistribusikan sebagai berikut :
 - a. minimal 50 % (lima puluh per seratus) sebagai jasa sarana; dan
 - b. maksimal 50 % (lima puluh per seratus) sebagai jasa pelayanan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan yang didistribusikan untuk pegawai rumah sakit selanjutnya diatur oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas sebesar maksimal 40 % (empat puluh per seratus) dari pembiayaan untuk kinerja (Pay For Performance) 100 % (seratus per seratus) Direktur;
 - b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing sebesar maksimal 36 % (tiga puluh enam per seratus) dari pembiayaan untuk kinerja (Pay For Performance) 100 % (seratus per seratus); dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar maksimal 15 % (lima belas per seratus) dari pembiayaan untuk kinerja (Pay For Performance) 100 % (seratus per seratus).
- (4) Pegawai rumah sakit yang berstatus Pegawai Negeri Sipil /Non Pegawai Negeri Sipil dan THL, gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya mengikuti ketentuan yang berlaku, serta masih menerima gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya tersebut.
- (5) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Ketiga
Akuntabilitas Kinerja**

Pasal 4

Direktur bertanggungjawab terhadap akuntabilitas kinerja seluruh Pegawai BLUD RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Bagian Keempat
Tim Remunerasi**

Pasal 5

Direktur RSUD dapat dibantu oleh tim Remunerasi dalam pelaksanaan remunerasi secara adil, jujur, proporsional dan obyektif.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Mei 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002